

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI MASYARAKAT DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Friskila Nesya Gusti Krisdiana¹⁾, Agus Satory²⁾

¹Magister Manajemen Universitas Bakrie
friskilanesya@gmail.com,

²Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor
agussatory@unpak.ac.id

Abstrak

Penelitian berikut memiliki tujuan untuk melakukan analisa peran tanggung jawab sosial pada Perusahaan Pertambangan Batubara dengan pendekatan pada konsep *The Triple Bottom Line (TBL)* yang meliputi tiga aspek yaitu keuntungan (*profit*) tanggung jawab sosial kepada Masyarakat (*people*) dan keberlanjutan lingkungan (*planet*). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Perusahaan Tambang Batubara yang beroperasi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yaitu di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah mengintegrasikan konsep *TBL* dalam pelaksanaan program *CSR* dengan menerapkan empat program tanggung jawab sosial yaitu pembangunan dan pemberdayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, bantuan layanan kesehatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Namun, tantangan masih muncul terkait transparansi pelaporan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *CSR* berbasis *TBL* memberikan kontribusi positif terhadap reputasi perusahaan dan pembangunan berkelanjutan, meskipun diperlukan perbaikan dalam mekanisme evaluasi dan pelibatan *stakeholder* secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pertambangan Batubara, *Corporate Social Responsibility*, *Triple Bottom Line*, *Stakeholder*.

Abstract

The following study to analyze the role of social responsibility in Coal Mining Companies with an approach to the Triple Bottom Line (TBL) concept which includes three aspects, profit, social responsibility to the community (people) and environmental sustainability (planet). The research method used is a qualitative study with a case study approach in a Coal Mining Company operating in the Indonesia-Malaysia border area, namely in Sebuku District, Nunukan Regency, North Kalimantan. The results of the study show that the company has integrated the TBL concept in implementing CSR programs by implementing four social responsibility programs is infrastructure development and empowerment, local economic empowerment, health service assistance, and improving educational facilities. However, challenges still arise regarding transparency in reporting and active community involvement in the program planning process. This study concludes that the implementation of TBL-based CSR makes a positive contribution to the company's reputation and sustainable development, although improvements are needed in the evaluation mechanism and stakeholder involvement as a whole.

Keywords: Mining Coal, *Corporate Social Responsibility*, *Triple Bottom Line*, *Stakeholder*.

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktivitas bisnis atau usahanya perusahaan tidak dapat dipisahkan oleh peran pihak yang memiliki kepentingan atau disebut sebagai *stakeholder*. Pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam bisnis antara lain perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Keberlangsungan suatu perusahaan tidak dapat terlepas dari dukungan kelompok atau masyarakat¹. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menjadi salah satu *stakeholder* yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Perusahaan perlu berkomitmen untuk dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat akibat dari kegiatan operasional perusahaan yang berpotensi memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dalam konsep *Triple Bottom Line* atau konsep *3P (Profit, People, Planet)*, aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), namun juga mampu untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (*people*) dan mampu menjamin keberlangsungan hidup dalam sebuah lingkungan (*planet*)². Keuntungan perusahaan sebagai manfaat ekonomi dapat digunakan sebagai jaminan kelangsungan sebuah perusahaan. Keuntungan perusahaan juga dapat dimanfaatkan untuk menerapkan ethical trade dalam bisnisnya yang berkaitan langsung oleh keterlibatan masyarakat dan lingkungan.

Perusahaan yang memanfaatkan keuntungan untuk melakukan investasi masa depan dengan memberikan tanggung jawab

sosial kepada masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan dapat menjadi sebuah strategi untuk menjaga eksistensi dari perusahaan tersebut. Berdasarkan konsep 3P tersebut, perusahaan dituntut untuk lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* atau pihak yang terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan dibandingkan kepentingan *shareholder* atau para pihak pemegang saham.

Menurut UU No 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perseroan yang memiliki peran dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah konsep di mana perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya, sehingga tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi instrumen strategis yang dapat diandalkan perusahaan untuk menunjukkan komitmen etis, legal, dan sosialnya kepada masyarakat³.

Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam dengan memanfaatkan lingkungan sehingga dapat berdampak pada penurunan kelestarian lingkungan⁴. Oleh sebab itu perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab

¹ Ang Swat, Lin Lindawati, and Marsella Eka Puspita, "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: IMPLIKASI STAKEHOLDER DAN LEGITIMACY GAP DALAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 6 (2015).

² Yanuar Nugroho, "Dilema Tanggung Jawab Korporasi. Kumpulan Tulisan," 2007.

³ Jurnal Ilmiah Ekonomi et al., "KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER Analisis Peran Tanggung Jawab Sosial Dalam Menambah Nilai

Perusahaan Dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Vina Lia Ananta Ersi Sisdianto" 1, no. 4 (2024): 477–84, doi:10.61722/jemba.v1i4.542.

⁴ Irene Katharina Tilis et al., "GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENOLAK EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI DESA NAIOLA KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA," *JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 5, 2023.

langsung akan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat dari aktivitas bisnisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 108 ayat (1) mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang biasa diterapkan Perusahaan Pertambangan antara lain seperti pembangunan dan pengembangan infrastruktur, pelatihan ketrampilan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, bantuan layanan kesehatan, serta meningkatkan akses pendidikan pada wilayah tersebut.

Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan nilai positif bagi perusahaan dan masyarakat karena telah terbukti bahwa *CSR* dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan⁵. *CSR* dapat memperkuat pandangan masyarakat terhadap Perusahaan sehingga dapat meningkatkan reputasi suatu Perusahaan, mengurangi potensi konflik, serta mendorong dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan bisnis⁶. *CSR* juga memainkan peran penting dalam menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan melalui hubungan yang lebih baik dengan komunitas dan pemangku kepentingan lainnya⁷.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peran Perusahaan terhadap tanggung jawab akan dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas bisnisnya telah diatur dalam sebuah peraturan sehingga Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi tanggung jawab tersebut. Pada penelitian berikut, akan dilakukan sebuah analisa implementasi peran tanggung jawab sosial Perusahaan Pertambangan

Batubara melalui program *Corporate Social Responsibility* bagi masyarakat yang berada pada wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholders

Stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dalam kesuksesan dan kelangsungan sebuah organisasi atau perusahaan, baik individu maupun kelompok. *Stakeholder* juga merupakan tentang tanggung jawab sebuah perusahaan dapat melebihi urusan berbagai kelompok yang tidak hanya memikirkan finansial, namun berkaitan dengan masyarakat seluruhnya yang dapat menentukan hidup matinya perusahaan⁸.

The Triple Bottom Line

Konsep “*the triple bottom line*” dikemukakan oleh John Elkington (1997) dikenal dengan istilah “Formula 3P”, yaitu terdiri dari unsur *people* (perusahaan yang mempedulikan sosial dan lingkungan disekitarnya), *profit* (perusahaan berupaya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan), dan *planet* (kemampuan perusahaan dalam menjaga kelestarian alam atau bumi)⁹. Konsep tersebut muncul karena adanya tuntutan masyarakat terhadap peran perusahaan di lingkungan sekitar. Konsep tersebut digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau bisnis yang bukan hanya dari sisi keuangan, namun juga dari sisi sosial dan lingkungan sekitar bisnis tersebut. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tiga unsur dari konsep *the triple bottom line*.

1. Keuntungan Ekonomi (*Profit*)

Keuntungan ekonomi menjadi sebuah orientasi perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnis agar dapat bertahan dan mengembangkan bisnisnya. Konsep *the triple bottom line* menekankan bahwa keuntungan harus dicapai

⁵ “Efektivitas Program CSR/CD Dalam Pengentasan Kemiskinan; Studi Peran Perusahaan Geotermal Di Jawa Barat,” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 17, no. 1 (January 31, 2012), doi:10.7454/mjs.v17i1.1189.

⁶ Alieffatul Amri Maf’ulla and Ilmadira Izni Rachmawati, “Literature Review: Analisis Manfaat Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Citra Perusahaan Pertambangan,” *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 62–75.

⁷ Ekonomi et al., “KAMPUS AKADEMIK

PUBLISHER Analisis Peran Tanggung Jawab Sosial Dalam Menambah Nilai Perusahaan Dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Vina Lia Ananta Ersi Sisdianto.”

⁸ Hendrik Budi Untung and M M SH CN, *Corporate Social Responsibility* (Sinar Grafika, 2019).

⁹ Triple Bottom Line, “Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dan Faktor Yang Mempengaruhi,” *Jurnal Equity* 3, no. 4 (2017).

secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sehingga melalui keuntungan yang dihasilkan perusahaan dapat memberikan tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial (*People*)

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan harus mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas bisnisnya, termasuk kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar, dan stakeholder lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pekerja, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada pembangunan sosial.

3. Keberlanjutan Lingkungan (*Planet*)

Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi dampak negatif aktivitasnya, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan upaya pengurangan emisi.

Sebuah perusahaan dianggap tepat dan baik jika mendapatkan tiga unsur tersebut yaitu keuntungan, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar¹⁰. Oleh sebab itu perusahaan harus bisa menerapkan konsep tersebut dalam bisnisnya untuk dapat meningkatkan stabilitas dan kredibilitas dari perusahaan.

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) merupakan konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya di luar kewajiban hukum dasar. Serta komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 3 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Dan dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 juga diatur bahwa sebuah perusahaan harus menjalankan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai sebuah kewajiban. Namun *CSR* bukan hanya menjadi kewajiban sebuah perusahaan, namun juga menjadi bagian dari strategi berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai *social sustainability*, *economic sustainability*, dan *environmental sustainability* ke dalam inti bisnis Perusahaan¹¹.

Corporate Social Responsibility (CSR) juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pemerintah lainnya. Selain diatur dalam berbagai Undang-Undang, *CSR* juga diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri tersebut, terdapat adanya perbedaan istilah, konsep, dan pedoman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Namun pada dasarnya *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan sebuah kewajiban hukum perusahaan yang tidak dapat dihindari¹². *CSR* dianggap penting untuk dilakukan, namun jika diabaikan dapat berakibat merugikan Perusahaan. Selain merugikan Perusahaan, dampak negatif yang ditimbulkan yaitu membentuk citra buruk di mata publik dan memicu ketidakpuasan yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri¹³.

Manfaat melakukan *CSR* bagi Perusahaan antara lain dapat meningkatkan reputasi Perusahaan, peluang perluasan usaha, menjaga

¹⁰ "35693-ID-Kewajiban-Hukum-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan-Corporate-Social-Responsibility," n.d.

¹¹ Cindy Laurencia, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 3197–3208.

¹² Line, "Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dan Faktor Yang Mempengaruhi."

¹³ Agus Satory, "Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015).

sumber daya manusia yang ada dalam usaha¹⁴. Menfaat bagi Masyarakat antara lain dapat menjadi mediator dan fasilitator dalam melakukan penyelesaian masalah dalam masyarakat, memberikan pelatihan ketrampilan SDM, membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur¹⁵.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi pemerintah, buku, jurnal ilmiah, artikel, data perusahaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai penerapan program CSR di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menafsirkan dan mengelompokkan temuan-temuan utama sesuai dengan tujuan penulisan.

Analisis dilakukan secara sistematis dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memperoleh gambaran mengenai dampak program CSR yang dilakukan Perusahaan Pertambangan Batubara di wilayah Perbatasan Indonesia - Malaysia. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur, tabel, dan grafik jika diperlukan, guna memperjelas pola-pola temuan dan mendukung penarikan kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Program *Corporate Social Responsibility* dapat dijadikan salah satu strategi efektif bagi Perusahaan untuk dapat menerapkan konsep *The Triple Bottom Line* pada bisnisnya. Dengan menerapkan program tersebut, dapat menjadi bukti nyata Perusahaan terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan

sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut akan dibahas mengenai peran tanggung jawab sosial Perusahaan Pertambangan Batubara melalui program CSR bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia yaitu di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Penerapan program CSR tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 108 ayat (1) serta menjadi sebuah bentuk pemenuhan dari Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kecamatan Sebuku terletak di bagian utara Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan Sebuku mengalami pemekaran wilayah dengan kecamatan Tulin Onsoi pada tahun 2012 dengan luas wilayah mencapai 1.608,48 km². Kecamatan Sebuku terdiri dari 10 desa dengan pusat desa nya berada di desa Pembeliangan. Untuk dapat menuju ke wilayah Kecamatan Sebuku dapat melalui perjalanan Sungai dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam dari Kecamatan Nunukan¹⁶. Kecamatan Sebuku berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia di bagian utara, berbatasan dengan Kecamatan Nunukan Selatan di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung di bagian selatan, dan berbatasan dengan Kecamatan Sembakung di bagian barat.



¹⁴ Muhamad Imam Syairozi, *Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Dan Perbankan* (Tidar Media, 2019).

¹⁵ Anneke Tita Vyona and Amalia Djuwita, "Csr Sampoerna Dalam Membangun Citra Positif Melalui Aplikasi Ayo Src," *EProceedings of Management* 7, no. 2 (2020).

¹⁶ Endah Mulyana, Aji Ratna Kusuma, and Dini Zulfiani, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PEMBELIANGAN KECAMATAN SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN," *EJournal Administrasi Negara*, vol. 7, 2019.

Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Sebuku

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi kecamatan sebuku pada pertengahan 2024 diperkirakan mencapai 12.312 jiwa. Dari total populasi tersebut terdapat berbagai suku antara lain Bugis, Dayak Agabag, Tidung, dan lainnya dengan agama dominan yaitu Kristen dan Islam. Penduduk di wilayah Kecamatan Sebuku mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perkebunan sawit, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.

Topografi wilayah Kecamatan Sebuku yaitu dominan berupa dataran bergelombang hingga perbukitan. Terdapat banyak sungai besar dan sungai kecil yang digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi. Kecamatan Sebuku memiliki lahan hutan yang cukup luas termasuk kawasan hutan produksi, konservasi, dan wilayah adat. Pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Sebuku dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan (sawit, jagung, kakao), lahan tambang Batubara, dan sebagian permukiman penduduk.

Peran Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia

Dengan memiliki luas wilayah sekitar lebih dari seribu hektar dan didominasi lahan perkebunan, kondisi Kecamatan Sebuku masih sangat minim dengan fasilitas penunjang atau infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat disekitar. Terdapat beberapa lahan perkebunan yang dialih fungsikan sebagai lahan tambang karena terdapat komoditas Batubara pada lahan tersebut. Aktivitas pembukaan lahan perkebunan yang akan dimanfaatkan untuk lahan tambang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan juga akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut.

Masuknya Perusahaan Pertambangan Batubara di wilayah Kecamatan Sebuku untuk melakukan operasional Pertambangan dapat menjadi strategi pemerintah setempat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar. Seperti pada konsep *The Triple Bottom Line*, yaitu dimana Perusahaan yang menjalankan bisnisnya selain untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) juga perlu memperhatikan masyarakat (*people*) dan keberlanjutan lingkungan (*planet*). Perusahaan Pertambangan yang melakukan operasional pertambangan di wilayah

Kecamatan Sebuku dituntut untuk dapat memberikan kontribusi terhadap tanggung jawab sosial seperti konsep *the triple bottom line* dengan menerapkan program *corporate social responsibility*. Berikut merupakan beberapa aspek peran tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat.

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

Kecamatan Sebuku masih sangat minim dengan fasilitas penunjang kehidupan masyarakat. Salah satu contoh fasilitas infrastruktur yang minim yaitu dermaga. Dermaga merupakan bangunan pelabuhan yang digunakan sebagai tempat kapal sandar dan merapat untuk melakukan bongkar dan muat barang serta sebagai tempat untuk menaik-turunkan penumpang¹⁷. Dermaga menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat di sekitar karena seperti yang diketahui sebelumnya transportasi yang digunakan masyarakat untuk menuju ke daerah lain yaitu dengan transportasi Sungai. Salah satu Perusahaan Pertambangan yang beroperasi di Kecamatan Sebuku memberikan kontribusinya dalam peran tanggung jawab sosial dengan melakukan pembangunan dermaga pada tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk akses naik maupun turun ke *speedboat*. Berikut merupakan dermaga yang sudah dibangun oleh salah satu Perusahaan Pertambangan yang diberi nama “Dermaga MBI”.



Gambar 2. Pembangunan Dermaga MBI

Selain dermaga, fasilitas infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Kecamatan Sebuku yaitu jembatan. Masyarakat yang akan bepergian ke wilayah lain, selain menggunakan transportasi Sungai juga dapat menggunakan transportasi darat dengan menggunakan kendaraan. Adapun pada saat itu akses dari Kecamatan Sebuku menuju Kecamatan Seimenggaris masih sangat minim sehingga mengharuskan masyarakat menempuh jarak yang lebih jauh lagi. Dengan adanya kondisi tersebut membuat Perusahaan Pertambangan lain yang berada di wilayah

¹⁷ Sriasfiati Zurkiyah, *ANALISIS TINGKAT PELAYANAN DERMAGA PELABUHAN*

PENUMPANG TELUK NIBUNG ASAHAN, TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA, n.d.

tersebut untuk melakukan pembangunan jembatan. Berikut merupakan jembatan yang dibangun oleh Perusahaan Pertambangan yang berada di Kecamatan Sebuku.



Gambar 3. Pembangunan Jembatan

Pembangunan jembatan ini sebagai akses untuk menghubungkan antar wilayah kecamatan, dengan adanya jembatan ini waktu tempuh yang diperlukan masyarakat menjadi lebih singkat dari sebelumnya. Masyarakat menjadi sangat terbantu dengan adanya Pembangunan jembatan tersebut.

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di kecamatan Sebuku sebagai petani, pemanen sawit, dan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagian besar ibu – ibu yang berada di wilayah tersebut hanya sebagai ibu rumah tangga.

Salah satu Perusahaan Pertambangan yang berada di Kecamatan Sebuku menjadikan kondisi tersebut sebagai peluang untuk melakukan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi lokal dapat membantu dalam membangun kesejahteraan Masyarakat. Membangun kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup, menghasilkan kemajuan dalam hidup untuk memandang jauh ke masa depan yang lebih baik lagi¹⁸.



Gambar 4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

¹⁸ Maulana Mahrus Syadzali, “MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (STUDI PADA UKM PEMBUAT KOPI MURIA)” 2, no. 5 (2020).

¹⁹ Yanti Puspitasari and Sekreningsih Nita, “Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi SENATIK|2018| Literasi Digital Pada Era Revolusi

Perusahaan berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lokal yaitu dengan memberikan peralatan untuk memproduksi keripik dan memberikan pelatihan kepada beberapa ibu – ibu di wilayah tersebut pada tahun 2024. Program tersebut sangat disambut dengan antusias oleh beberapa masyarakat bukan hanya di kalangan ibu – ibu. Hingga saat ini penjualan keripik masih terus berlanjut bahkan sudah berkembang menjadi produk UMKM untuk bisa dipasarkan diluar daerah.

3. Bantuan Layanan Kesehatan

Total populasi penduduk di wilayah Kecamatan Sebuku berdasarkan data diperkirakan mencapai dua belas ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit diperlukan adanya fasilitas layanan untuk kesehatan. Berdasarkan penelitian, pada wilayah tersebut masih sangat minim untuk fasilitas layanan kesehatan. Sebelumnya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan harus pergi ke Kabupaten Nunukan terlebih dahulu untuk mendapatkan penanganan kesehatan.



Gambar 5. Bantuan Layanan Kesehatan Puskesmas Pembantu

Peran tanggung jawab sosial Perusahaan Pertambangan yang berada di wilayah Kecamatan Sebuku antara lain yaitu dengan mendirikan layanan kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu adalah pelayanan kesehatan masyarakat dengan skala yang lebih kecil untuk membantu Puskesmas Induk dengan melakukan kegiatan pelayanan masyarakat¹⁹. Bantuan layanan kesehatan Pustu ini sangat membantu masyarakat di wilayah tersebut sehingga jika masyarakat membutuhkan bantuan kesehatan dengan skala ringan tidak perlu pergi

ke Kabupaten.

4. Peningkatan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan di wilayah Kecamatan Sebuku untuk mendukung anak – anak yang lahir dan tumbuh di wilayah tersebut. Berdasarkan data, populasi anak – anak usia 0 sampai 14 tahun yaitu 25,64% dari total populasi penduduk. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan pemerataan perluasan akses pendidikan²⁰.



Gambar 6. Pembangunan Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan penelitian, kondisi di wilayah tersebut cukup tertinggal untuk fasilitas pendidikannya. Hal tersebut yang membuat Perusahaan mencoba untuk meningkatkan fasilitas Pendidikan bagi anak – anak di wilayah tersebut. Bangunan tersebut saat ini dimanfaatkan untuk Sekolah Dasar. Dengan adanya fasilitas Sekolah Dasar pada wilayah tersebut membantu masyarakat untuk dapat memberikan pendidikan kepada anak – anaknya.

Beberapa contoh diatas merupakan implementasi peran tanggung jawab sosial Perusahaan Pertambangan Batubara yang wilayah operasional nya berada di Kecamatan Sebuku yang dimana merupakan wilayah yang dekat dengan perbatasan Indonesia – Malaysia. Implementasi beberapa aspek program *Corporate Social Responsibility (CSR)* bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

4. KESIMPULAN

Perusahaan Pertambangan Batubara merupakan Perusahaan yang berkaitan erat dengan kegiatan eksploitasi lingkungan. Akibat dari dampak kegiatan tersebut membuat Perusahaan Pertambangan Batubara dituntut oleh Pemerintah melalui peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 mengenai tanggung jawab pemegang Izin Usaha

Pertambangan (IUP) terhadap program pemberdayaan Masyarakat. Melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat menjadi sebuah bukti bahwa Perusahaan berkomitmen terhadap kewajiban memenuhi peraturan yang ada. Selain itu dapat menjadi bukti bahwa Perusahaan Pertambangan yang ada di wilayah tersebut telah menerapkan konsep the triple bottom line untuk kepentingan seluruh stakeholder.

Program *CSR* memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek program *CSR* yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan yang ada di wilayah Kecamatan Sebuku seperti pembangunan dan pemberdayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, bantuan layanan kesehatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Selain meningkatkan kesejahteraan, melalui program – program tersebut terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program *CSR* juga memiliki peran bagi perusahaan yaitu membangun reputasi positif untuk dapat meningkatkan daya saing, mewujudkan kewajiban Perusahaan akan tanggung jawab sosial kepada pemerintah, serta dapat memberikan legitimasi sosial untuk keberlanjutan usahanya.

Adapun saran yang diberikan penulis terkait penelitian ini yaitu perusahaan perlu meningkatkan keterlibatan seluruh masyarakat dalam membuat sebuah perencanaan dan evaluasi dari program *CSR*. Menyediakan laporan *CSR* secara transparan dan terbuka untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik, Dan perlu adanya kolaborasi dengan pemerintah serta lembaga sosial untuk dapat mamaksimalkan program yang akan dilakukan.

5. REFERENSI

- “35693-ID-Kewajiban-Hukum-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan-Corporate-Social-Responsibility,” n.d.
- Djatnika Utama, Dicky. “Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan (Dicky Djatnika Utama) PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN,” n.d.
- “Efektivitas Program CSR/CD Dalam Pengentasan Kemiskinan; Studi Peran Perusahaan Geotermal Di Jawa Barat.” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 17, no. 1 (January 31, 2012). doi:10.7454/mjs.v17i1.1189.
- Ekonomi, Jurnal Ilmiah, Manajemen Bisnis, Dan Akuntansi, Universitas Islam, Negeri

²⁰ Dicky Djatnika Utama, “Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan (Dicky Djatnika

Utama) PERANAN PENDIDIKAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN,” n.d.

- Raden, and Intan Lampung. "KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER Analisis Peran Tanggung Jawab Sosial Dalam Menambah Nilai Perusahaan Dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Vina Lia Ananta Ersi Sisdiyanto" 1, no. 4 (2024): 477–84. doi:10.61722/jemba.v1i4.542.
- Katharina Tilis, Irene, Fidelis Atanus, Aplonia Pala, and Universitas Timor. "GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENOLAK EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI DESA NAIOLA KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA." *JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 5, 2023.
- Laurencia, Cindy. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 3197–3208.
- Line, Triple Bottom. "Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dan Faktor Yang Mempengaruhi." *Jurnal Equity* 3, no. 4 (2017).
- Maf'ulla, Alieffatul Amri, and Imdira Izni Rachmawati. "Literature Review: Analisis Manfaat Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Citra Perusahaan Pertambangan." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 62–75.
- Mulyana, Endah, Aji Ratna Kusuma, and Dini Zulfiani. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PEMBELIANGAN KECAMATAN SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN." *EJournal Administrasi Negara*. Vol. 7, 2019.
- Nugroho, Yanuar. "Dilema Tanggung Jawab Korporasi. Kumpulan Tulisan," 2007.
- Puspitasari, Yanti, and Sekreningsih Nita. "Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi SENATIK|2018| Literasi Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0
- Satory, Agus. "Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015).
- Swat, Ang, Lin Lindawati, and Marsella Eka Puspita. "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: IMPLIKASI STAKEHOLDER DAN LEGITIMACY GAP DALAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 6 (2015).
- Syadzali, Maulana Mahrus. "MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (STUDI PADA UKM PEMBUAT KOPI MURIA)" 2, no. 5 (2020).
- Syairozi, Muhamad Imam. *Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Dan Perbankan*. Tidar Media, 2019.
- Untung, Hendrik Budi, and M M SH CN. *Corporate Social Responsibility*. Sinar Grafika, 2019.
- Vyona, Anneke Tita, and Amalia Djuwita. "Csr Sampoerna Dalam Membangun Citra Positif Melalui Aplikasi Ayo Src." *EProceedings of Management* 7, no. 2 (2020).
- Zurkiyah, Sriasfiati. *ANALISIS TINGKAT PELAYANAN DERMAGA PELABUHAN PENUMPANG TELUK NIBUNG ASAHAN, TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA*, n.d.